



**PENETAPAN**

**Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember**

Setelah membaca :

1. Kesepakatan Diversi tanggal 16 Nopember 2023;
2. Berita Acara Diversi Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr, tanggal 16 Nopember 2023;
3. Laporan dari Para Fasilitator Diversi, tanggal 16 Nopember 2023, perihal : Laporan Hasil Diversi dalam perkara Anak FERI PRANATA BIN ALM. MAT ALWI;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr tanggal 20 Nopember 2023, khususnya poin No. 3, yaitu Memerintahkan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan setelah Kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya;
5. Berkas perkara dan surat-surat yang terkait dengan perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr atas nama Anak FERI PRANATA BIN ALM. MAT ALWI;

Menimbang, bahwa oleh karena Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan seluruhnya oleh Anak FERI PRANATA BIN ALM. MAT ALWI sebagaimana yang tercantum dalam Kesepakatan Diversi tanggal 16 Nopember 2023, maka harus ditetapkan status pemeriksaan terhadap Anak tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi telah dilaksanakan seluruhnya oleh Anak FERI PRANATA BIN ALM. MAT ALWI;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr, atas nama Anak FERI PRANATA BIN ALM. MAT ALWI **dihentikan pemeriksaan perkaranya;**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah penetapan ini diucapkan;
4. Memerintahkan barang bukti dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jmr dikembalikan ke Kejaksaan Negeri Jember untuk dipergunakan dalam perkara lain;
5. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Majelis Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang Tua, Para Korban dan Para Saksi.

Ditetapkan di Jember  
Pada tanggal 21 Nopember 2023

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

Karno, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id